

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan industri perbankan di Indonesia sangat pesat dengan berbagai produk perbankan yang ditawarkan, karena industri perbankan merupakan komponen penting dalam perekonomian di suatu negara. Dimana kegiatan perekonomian suatu negara tidak lepas dari lalu lintas pembayaran uang, dan industri perbankan memiliki peranan penting dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian.

Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang keuangan, Bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan rumusan definisi Bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha Bank pada pokoknya meliputi 3(tiga) bentuk kegiatan, yaitu :

1. menghimpun dana;
2. menyalurkan dana; dan
3. memberikan jasa keuangan.¹

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya

¹ Abdul Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 34.

kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.²

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.³

² Hermansyah, 2009, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 144.

³ Lembaga Penjamin Simpanan, *Sejarah Pendirian LPS*, dalam <http://lps.go.id/sejarah> diakses pada 27 Februari 2017 pukul 20.35.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut digantikan dengan sistem penjaminan terbatas.⁴ Dan diperlukan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan.

Sejalan dengan program perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dilandasi kesadaran begitu pentingnya sandaran hukum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (asuransi deposito) maka pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur adanya kewajiban setiap bank untuk menjamin dana masyarakat. Ketentuan Pasal 37B mengatur:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Mekanisme penjamin dana masyarakat dan kelembagaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁵

Sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) maka pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 145.

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai beroperasi pada tanggal 22 September 2005 yang memiliki tugas menjamin simpanan nasabah penyimpan dan memelihara stabilitas sistem perbankan.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang LPS yang menyatakan: “Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan”, maka kewajiban menjamin simpanan yang semula berada bank(sebagaimana yang ada dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan) beralih menjadi kewajiban dari LPS.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, nilai yang dijamin oleh LPS sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dengan demikian terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh LPS. Muncul pertanyaan dari penulis bentuk perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh nasabah penyimpan apabila simpanannya tidak dijamin oleh LPS

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN**

“ATAS SIMPANANNYA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan kepada para nasabah penyimpan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada para nasabah penyimpan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan masyarakat umum.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian dari perbankan, bank, nasabah, dan nasabah penyimpan telah diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memiliki arti sebagai berikut :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat (1));
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 ayat (2));
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (Pasal 1 ayat (16));
4. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.⁶

⁶ Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 33.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh BankIndonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.⁷

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang diubah. Disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan tersebut berbentuk badan hukum Indonesia. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.⁸

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁹

⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 145.

⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 199.

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.51.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini sejelas mungkin tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, pertimbangan lokasi ini dipilih karena mengingat ketersediaan sumber data atau informasi yang dibutuhkan penulis berada di lokasi tersebut.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁰ dan didapat dari sumber utama yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari Kantor Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data sekunder antara lain

¹⁰ Amieuddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengadakan studi penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pegawai Kantor Lembaga Penjamin Simpanan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah dengan menerapkan analisis secara kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.¹²

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan hasil wawancara, teori-teori yang di peroleh dari dokumen-dokumen, literatur,

¹¹ *Ibid.*

¹² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 20-21.

dan buku kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran dan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian ini menjadi 4 (empat) bab yang setiap sub bab dalam penelitian ini saling berkaitan antara satu sub bab dengan sub bab lainnya, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Mengenai Perbankan
- B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum dan Nasabah
- C. Tinjauan Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA